

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang yang berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus sebagai cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>1</sup> Negara Indonesia menjunjung tinggi moral dan norma Negara. Hal ini sangat dipengaruhi dari generasi-generasi yang akan melanjutkan perannya dalam meneruskan perjuangan bangsa dalam hal mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa yang mana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia keempat.

Indonesia termasuk dalam Negara yang peduli terhadap anak. Hal ini dilandasi pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjaga serta menjamin hak-hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjamin bagaimana perlindungan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Anak yang terjangkit masalah hukum berhak mendapatkan pemeliharaan sesuai dengan Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang

---

<sup>1</sup> Wagianti Soeteodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Adiatma, hal. 5.

<sup>2</sup> Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S., "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)," *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, Nomor 1(1), Tahun 2015, 51-68, hal. 65.

diamanatkan dalam UUP No 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum Pasal jaminan hak dan perlindungan terhadap anak. Hal ini dijelaskan dalam bab XIV Pemeliharaan Anak Pasal 98 yakni berusia 21 tahun sudah dianggap anak mampu untuk berdiri sendiri. Tentang bagaimana cara memelihara anak dan siapa yang berhak untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan anak diamanatkan dalam Pasal 105 Pasal UU SPPA, bahwa (1) ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan (2) ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa di Indonesia menjamin perlindungan anak, dengan cara melindungi anak yang melanggar perbuatan hukum yang mana diatur dalam pidana khusus yang selanjutnya disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kasus penyalahgunaan narkoba banyak terjadi pada saat ini, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan, keterlibatan anak sebagai penyalahguna narkoba menduduki peringkat IX (sembilan) dan VI (enam), dengan rentang umur 0 (nol) hingga 15 (lima belas) tahun dan 16 (enam belas) hingga 20 (dua puluh) tahun. Tetapi dalam kasus ini masih didominasi oleh penyelesaian kasus anak dengan litigasi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dr. Petrus R. Golose, 2022, "*Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*", <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557> diakses pada 08 Februari 2024 .

Anak yang menyalahgunakan narkotika tentunya menjadi korban, dari sindikat peredaran narkoba atau organisasi kejahatan.<sup>4</sup> Namun pada konseptualnya seorang anak tidak bisa dipandang dalam satu sudut pandang yaitu sebagai pelaku namun anak juga sebagai korban karena pada kodratnya seorang anak dianggap bertanggungjawab atas perbuatan dan perkataannya dengan batas usia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam penanganannya penanganan khusus diperlukan untuk mencegah terhadap anak dan mempengaruhi pikiran bahwa Undang–Undang telah memikirkan hal terbaik bagi anak.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkotika pada hakikatnya di golongan sebagai *crime without victim*.<sup>6</sup> Dalam hal ini seorang hakim memilih jalur diversifikasi untuk menyelesaikan perkara pembedaan anak-anak sebagai pelaku pidana narkotika karena adanya permasalahan antara pelaku dan korban tidak terlihat jelas, sehingga seorang hakim memilih jalur pembedaan dengan pidana umum karena diversifikasi memiliki konsep pembaruan hukum pidana anak. Adapun diversifikasi bisa disebut sebagai pengalihan proses peradilan biasa atau litigasi ke proses non litigasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press , hal. 82.

<sup>5</sup> Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 72.

<sup>6</sup> Ciptono, C. (2019). Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Indonesia. *Adil Indonesia Journal*, 1(1), 14.

<sup>7</sup> Sherfany, R. D. (2016). Reformulasi Diversifikasi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hal.11.

Hakikat dari diversifikasi yaitu bertujuan untuk menghindari dampak buruk hukum pidana terhadap anak. Diversifikasi penting untuk menanggung pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental anak. Untuk anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, pengalihan proses yustisial dan non-yustisial akan sangat penting jika dilihat dari perspektif teoretis dari ide tujuan pemidanaan. Secara garis besar hakikat dari pemidanaan disatu sisi upaya untuk melindungi masyarakat dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.<sup>8</sup>

Namun dalam realitanya terdapat kasus pidana dengan pelaku anak yang di proses sampai ke ranah penuntutan oleh kejaksaan hingga sampai kepada proses peradilan di pengadilan. Pada awal tahun 2023, Polri menindak 137.419 orang yang dilaporkan terkait tindak pidana seluruh kejahatan di Indonesia. Sebanyak 14,11 persen dari seluruh terlapor terkait dengan tindak pidana narkoba atau sebanyak 19.401 perkara. Data itu didapat dari e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri. Jumlah penindakan paling banyak terhadap kasus narkoba di seluruh Indonesia yaitu pada bulan Maret 2023 sebanyak 3.806 perkara. Jumlah tersebut menurun pada bulan April 2023 menjadi 2.439 perkara dan kembali meningkat 53 persen pada bulan Mei 2023 menjadi 3.750 perkara. Sebagian dari kasus-kasus tersebut melibatkan anak-anak sebagai penyalahguna maupun pengedar narkoba. Dari 2.549 jumlah korban sebanyak 1 korban berusia pelajar, sedangkan berdasarkan 24.333 jumlah terlapor, sebanyak 9,2 persen

---

<sup>8</sup>Barda Nawal Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 41.

merupakan pelajar dan mahasiswa.<sup>9</sup> Hal ini menjadi latar belakang dibuatnya suatu kajian hukum yang mengangkan persoalan tindak pidana narkotika dengan pelaku anak serta diperlukan pembahasan yang lebih jauh dalam penelitian hukum dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRESTA SURAKARTA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bedasarkan uraian pada latar belakang penelitian seperti tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu :

- a. Bagaimana Aturan Diversi Atas Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
- b. Bagaimana Hukum Islam Memberikan Aturan Tentang Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak?
- c. Bagaimana Proses Penyelesaian Kasus Pidana Penggunaan Narkotika Pada Perkara No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt?


---

<sup>9</sup> Good Stats.id, 2023, “Ribuan Kasus Narkotba Libatkan Anak-Anak, Pelajar dan Mahasiswa jadi Tertinggi Keempat”. [Ribuan Kasus Narkoba Libatkan Anak-anak, Pelajar dan Mahasiswa jadi Tertinggi Keempat - GoodStats](#) diakses pada 18 Agustus 2023

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan diversifikasi atas kasus penyalahgunaan narkoba dengan pelaku anak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui aturan tentang hukuman penyalahgunaan narkoba pada anak dalam hukum Islam.
3. Untuk menganalisis penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba pada perkara No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt.

### D. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah uraian tentang teori ataupun konsep yang sumbernya dari berbagai literatur dan juga referensi yang fungsinya memberikan sebuah arahan atau panduan untuk peneliti agar memahami masalah peneliti dan menganalisa hasil penelitian tersebut.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai aturan diversi atas kasus penyalahgunaan narkoba dengan pelaku anak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **E. LANDASAN TEORI**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sehingga dapat disimpulkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa institusi yang terlibat dalam penanganannya yaitu antara lain Polisi yang mana sebagai instansi awal yang memiliki hak untuk menyidik serta menyelidiki suatu perkara pidana di masyarakat, begitu pula dalam penanganan perkara pidana anak.

Sebagai institusi yang pertama terjun dalam penanganan suatu perkara pidana dalam masyarakat, polisi memiliki tugas yang tidak mudah. Institusi polisi harus bijak memilah suatu kasus tersebut dapat dibebaskan atau di proses lebih lanjut dalam penanganan perkara pidana anak. Selanjutnya yaitu Jaksa serta Lembaga Pembebasan Bersyarat memiliki

---

<sup>10</sup> Absori, Wardiono. K, dan Subakti. N, (2010), *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

peran dalam sistem peradilan anak dikarenakan institusi ini juga harus memikirkan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ataupun di berhentikan secara bersyarat untuk selanjutnya akan di proses ke Pengadilan Anak.

Pengadilan anak sendiri memiliki peran ke tiga setelah perkara pidana anak tersebut di tangani oleh Jaksa serta Lembaga Pembebasan Bersyarat. Pengadilan anak memasuki tahapan layak tidaknya anak tersebut untuk dibebaskan ataupun lanjut sampai dimasukannya anak dalam institusi penghukuman. Setelah tahapan ketiga berlanjut, maka penegak hukum dalam system pidana anak yaitu Bapas. Bapas memiliki peran sebagai pembimbing, pengawas, penelitian, pendampingan anak di dalam maupun di luar proses pidana. Setelah itu institusi/ lembaga pembinaan terakhir adalah Pembinaan Khusus Anak, yaitu dimana anak mulai menjalani masa pidananya.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak teraktualisasi berdasarkan asas:

- a. Pelindungan, seorang anak harus mendapatkan perlindungan secara fisik dan/atau psikis dari tindakan berbahaya baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Keadilan, segala penyelesaian perkara pidana anak harus berlandaskan asas keadilan dan anak harus memiliki rasa keadilan dalam penyelesaian perkaranya.
- c. Nondiskriminasi, walaupun seorang anak masih belum cakap dalam bertindak tetapi harus mendapatkan perlakuan yang sama yang



didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

- d. Kepentingan terbaik bagi anak, maksud dalam hal ini perlu mempertimbangkan keputusan terbaik untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang untuk saat itu dan kedepannya.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, penghargaan disini memiliki maksud untuk mengapresiasi atas hak anak untuk berpendapat, berpartisipasi, dan mengambil keputusan dalam hal yang berkaitan dalam kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, anak memiliki hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang, Pemerintah, Masyarakat serta orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak, maksud dalam pembinaan yaitu kegiatan positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak baik itu kepada Tuhan YME, masyarakat, kualitas berfikir, kesehatan jasmani dan rohani anak baik itu di dalam maupun di luar proses peradilan.
- h. Proporsional, harus berpedoman pada batas umur, keperluan dan kondisi anak
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, sejatinya seorang anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, namun asas ini digunakan sebagai upaya terakhir dan terpaksa digunakan dalam kepentingan penyelesaian perkara.

- j. Penghindaran pembalasan, Penghindaran pembalasan yang dimaksud adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Seorang anak memiliki keperluan mendapatkan perlindungan dari Negara ataupun masyarakat untuk kehidupan kedepannya dalam jangka waktu yang lama. Jika seorang anak menjadi pelaku dalam kasus pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.<sup>11</sup> Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium yakni “obat terakhir” apabila sanksi pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak memadai. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana.<sup>12</sup>

Penanganan diluar pengadilan atau yang sering disebut sebagai diversifikasi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana anak sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi ini muncul setelah diamandemennya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi sendiri dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

---

<sup>11</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, hal. 1.

<sup>12</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hal. 13.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seorang anak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan tidak mendapatkan pengadilan dengan hukuman penjara, tetapi seharusnya seorang anak mendapatkan penanganan perkara dengan cara rehabilitasi yang ditangani oleh lembaga-lembaga maupun institusi yang telah dipilih pemerintah dalam kasus pemidanaan anak. Sebagaimana hal ini telah diatur dalam Pasal 67 yaitu “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Pasal 64 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa; “Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.” Hal ini bertujuan dikarena anak masih dianggap belum cakap dalam hukum, anak masih memiliki hak untuk hidup kedepannya dan dapat melanjutkan masa depan yang masih panjang. Seorang anak perlu dibina untuk menjadikan anak tersebut memiliki sifat yang tanggung jawab, mandiri, serta bermanfaat untuk Bangsa, Negara serta masyarakat. Oleh karena itu lembaga rehabilitasi anak memiliki peran penting dalam kasus pidana anak dan bukan dengan cara menjatuhkan pidana terhadap anak.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang pengimplementasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba serta proses penegakan hukum untuk anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Surakarta

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menjelaskan secara jelas dalam menerangkan berbagai permasalahan yang timbul dari objek yang diteliti yang mana bersifat deskriptif.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Penelitian ini menggunakan metode agar mendapatkan data sekunder dengan cara mencari, menginventarisasi, doktrin, meneliti undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada, serta data sekunder dengan objek penelitian yang sedang diteliti dengan menggunakan alat penelitian berupa dokumentasi. Dokumentasi sendiri merupakan alat yang

digunakan dalam menampung data sekunder yang berbentuk format khusus.

b. Studi Lapangan

Merupakan survey dalam pengambilan sejumlah data dengan cara mendatangi lokasi penelitian melalui tanya jawab kepada pihak yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi penelitian. Penelitian dilakukan di Polresta Surakarta. Di tempat ini penulis melakukan pengambilan data serta informasi melalui wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) Anggota Satuan Reserse Narkoba ( Satresnarkoba) serta Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt untuk mempermudah dan menyelesaikan dalam penulisan skripsi tersebut.

c. Metode Analisis Data

Jika data yang diperoleh dikaji menggunakan metode normative kualitatif maka pembahasan data yang dikumpulkan dengan menggunakan norma, doktrin serta teori hukum. Penelitian doktrinal dipakai untuk menentukan bahan-bahan hokum positif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan dukungan dari bahan-bahan ini serta menemukan hukum in contreto.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soetandyo Wignyo Subroto, 1994, Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalahnya, Keregaman Pendekatan Konseptualnya”, *Makalah Komunikasi Hasil Penelitian Hukum*, Jakarta: Dirjen dikti., hal. 5.

Penulis setelah menghubungkan data yang diperoleh dengan yang lain, penulis melakukan interpretasi untuk memahami maknanya, dan kemudian melakukan penafsiran sehingga data dapat disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Pertama, peraturan perundangan lain yang ada (selain teori dan doktrin hukum) digunakan sebagai premis mayor; kedua, data primer dan sekunder lainnya digunakan sebagai premis minor; dan terakhir, kesimpulan diambil dari sinkronisasi serta dari data primer dan sekunder lainnya.

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) Anggota Satuan Reserse Narkoba ( Satresnarkoba) serta membaca dan memfokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt.

b. Data Sekunder

Data sekunder di bidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Pasal 59 ayat (2) huruf e
6. Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

- 1) Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.
- 2) Bab II berisi tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang diversi dan tinjauan umum tentang narkoba.
- 3) Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah peneliti yaitu aturan diversi atas kasus penyalahgunaan narkoba dengan korban anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aturan tentang hukuman penyalahgunaan narkoba pada anak dalam pandangan hukum Islam, proses penyelesaian kasus pidana penggunaan narkoba pada perkara No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt.
- 4) Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.